

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan

Penulis melakukan penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan. Dimana nantinya peneliti akan meneliti prinsip-prinsip hukum yang terdapat pada penataan hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.

Fokus dalam penelitian Yuridis Normatif ini yaitu dalam menerapkan kaidah atau norma hukumnya. Memang penelitian normatif ini lebih memfokuskan dalam penelitian bahan pustaka atau data. Nantinya ketika peneliti sudah mengkaji data tersebut, maka kemudian peneliti akan menyimpulkan permasalahan yang terjadi dari data penelitian.<sup>1</sup>

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode tiga pendekatan yaitu berdasarkan pendekatan Perundang-undang, pendekatan analisa, dan pendekatan perkara. Adapun penjelasan mengenai pendekatan Perundang-Undangan yaitu peneliti mengacu pada undang-undang karena berkaitan dengan perkara yang akan diteliti, pendekatan analisa yaitu peneliti menggunakan pendekatan ini karena peneliti membutuhkan penelitian hukum berdasarkan dengan norma-norma hukum yang melatarbelakangi permasalahan. Terakhir peneliti menggunakan pendekatan perkara yaitu peneliti akan menguraikan kronologi apa yang sebenarnya terjadi dalam judul penelitian serta pertimbangan apa saja yang terdapat pada Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr.

### B. Subyek Penelitian

Adapun Subjek dalam penelitian yaitu para pihak yang menjadi sumber dalam melakukan penelitian. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Jepara, karena objek yang peneliti gunakan berasal dari Pengadilan Agama Jepara yaitu Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr.

### C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

---

<sup>1</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 2.

- 1) Sumber data primer yaitu sumber hukumnya berdasarkan pada Perundang-Undangan, dan data resmi yaitu berupa putusan yang telah ditetapkan Pengadilan. Sumber Primer dalam penelitian ini, antara lain putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr, Undang-Undang tentang kewenangan Pengadilan Agama, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang digunakan sebagai tambahan dalam penelitian, dimana sumbernya berasal dari buku, hasil penelitian, pendapat dari berbagai ahli, artikel maupun jurnal.<sup>2</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang benar, maka peneliti harus menggunakan cara dalam pengumpulan sebuah data. Peneliti menggunakan teknik atau cara yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumentasi yang berkaitan dengan berkas judul dan melakukan wawancara. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

- 1) Teknik pengumpulan dokumentasi yaitu catatan atau data transkrip dan buku-buku<sup>3</sup> yang berkaitan dengan putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr, Undang-Undang tentang kewenangan Pengadilan Agama, Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan Fatwa Dewan Syariah.
- 2) Teknik Wawancarayaitu peneliti gunakan karena peneliti ingin melakukan tanya jawab dengan pihak terkait, selaku pihak yang menangani perkara sengketa ekonomi syariah yang peneliti jadikan sebagai judul skripsi. Sebelum melakukan tanya jawab, yang peneliti lakukan yaitu dengan membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan putusan. Peneliti melakukan interview dengan beberapa pertanyaan kepada pihak narasumber, setelah narasumber memberikan jawaban, maka peneliti akan melakukan langkah berikutnya untuk menganalisis. Wawancara peneliti lakukan secara langsung dengan Bapak Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. sebagai Hakim yang menangani langsung perkara sengketa ekonomi syariah Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr dan Bapak Drs. H. Rosidi sebagai Panitera Muda untuk mendapatkan tambahan data dalam penelitian.

---

<sup>2</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 31-118.

<sup>3</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 240.

## E. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu membuktikan bahwa memang benar penelitian yang dilakukan adalah penelitian ilmiah. Bahwa memang benar penelitian ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sendiri, dengan menggunakan beberapa sumber data.<sup>4</sup>

Sedangkan pengujian keabsahan data berdasarkan pada Uji Credibility (Derajat Kepercayaan), Transferability (Keteralihan), Dependability (Kebergantungan), Dan Confirmability (Kepastian).<sup>5</sup> Pengujian keabsahan data adalah data yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan, sehingga keabsahan data yang telah dikaji dapat dipertanggung jawabkan. Tambahan teknik yang digunakan peneliti yaitu teknik triangulasi, dimana peneliti melakukan pemeriksaan data dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan objek atau berkas penelitian. Tentunya teknik ini berbeda dengan teknik dokumentasi ataupun wawancara.<sup>6</sup>

## F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, tidak hanya menggunakan sumber primer dan sumber sekunder namun juga menggunakan berbagai penafsiran ilmu hukum.<sup>7</sup> Kemudian setelah peneliti mengumpulkan berbagai data yang digunakan untuk penelitian, langkah berikutnya peneliti akan melakukan sebuah analisis secara kualitatif yaitu dengan metode deduktif, ini merupakan proses yuridis artinya proses memahami hukum yang ada pada putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Jepr, tujuannya yaitu untuk mengetahui duduk perkara, kemudian dasar pertimbangan hukum apa yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut dan akibat hukumnya bagi pihak yang kalah.

---

<sup>4</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 331.

<sup>5</sup>Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 131.

<sup>6</sup>Lexy J. Mleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

<sup>7</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 163-270.